



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Demak, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftachul Ulum, S.H.I., Advokat yang berkantor di Advokat / Pengacara Pada : Ahza Legal Consultant Dk. Jati Rt 02 Rw 03 Ds. Kerangkulon Kec. Wonosalam Kab. Demak 59571 0823-2471-8591 Email : Ahmadzainiamin39@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024 sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Demak, 04 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di - xxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftachul Ulum, S.H.I., Advokat yang berkantor di Advokat / Pengacara Pada : Ahza Legal Consultant Dk. Jati Rt 02 Rw 03 Ds. Kerangkulon Kec. Wonosalam Kab. Demak 59571 0823-2471-8591 Email : Ahmadzainiamin39@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 597/29/IX/2004. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 08 September 2004
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama -, Tempat Tanggal Lahir: Demak, 02 Juni 2005, Umur: (18 Tahun, 8 Bulan ), NIK: 3321124206050004, Jenis Kelamin: Perempuan , Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Bertempat tinggal KABUPATEN DEMAK Pekerjaan: xxxxxx , Status Belum Kawin: Pendidikan: SMA (Sekolah Menengah Atas)
3. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang Laki-laki/Jejaka yang bernama: - Alm , Tempat Tanggal Lahir : Demak, 19 Agustus 1994 , Umur 29 Tahun, NIK: 3321121908940009, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat di -xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Pekerjaan: xxxxxx, Status Belum Kawin: , Pendidikan: SMA
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan-
5. Bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anaknya Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penolakan Pernikahan Nomor 05/Kua.11.21.01/PW.01/01/2024,  
tertanggal 04 Januari 2024 -

6. Bahwa selanjutnya syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah mendapatkan izin dari Dinas sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab Demak yang di terbitkannya Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak dengan Nomor : 463.2/05/I/2024 tertanggal 09 Januari 2024
7. Bahwa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun .karena yang bersangkutan baru berumur (18 Tahun 1 bulan), -
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar kurang lebih 1 (Satu) tahun lamanya, dimana calon menantu Para Pemohon telah mencintai dan menyayangi setulus hati anak Perempuan Para Pemohon dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum agama dan Negara apabila tidak segera dinikahkan:-
9. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2023 atau bulan Shafar 1444 Hijriyah telah dilaksanakan khitbah atau lamaran yang dilakukan oleh Calon Menantu Para Pemohon Kepada anak Pemohon, -
10. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan , -
11. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq termasuk memberikan nafkah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga:-

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa, agar pernikahan anaknya Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx untuk melaksanakan putusan tersebut:-  
Vide Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup .
14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:-
  2. Menetapkan memberi dispensasi nikah bagi anaknya Para Pemohon (-) untuk menikah dengan -;
  4. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut:-
  5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:-

### Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar menunda keinginan anaknya untuk segera menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Pemohonan para Pemohon yang dalam persidangan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya:

- Bahwa, kedua calon mempelai sudah ingin segera menikah karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama - baru berumur 18 tahun 8 bulan telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami bernama bernama - telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa, masing-masing calon mempelai berstatus gadis dan jelek;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah siap mengarungi bahtera rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan sebagai Jaringan Internet dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000.- 00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua/ calon besan para Pemohon yang pada pokoknya:

- Bahwa orang tua / calon besan para Pemohon tidak keberatan untuk menjadi besannya para Pemohon ;
- Bahwa anak laki-lakinya benar- benar cinta dan mencintai perempuan yang bernama -;
- Bahwa orang tua/ calon besan telah melamar kepada anak para pemohon dan selanjutnya para Pemohon menerimanya;
- Bahwa antara anak laki laki yang bernama - dengan perempuannya yang bernama - tidak bisa dipisahkan ;
- Bahwa orang tua / calon besa para Pemohon mengharap untuk dikabulkan permohonan para Pemohon dan selanjutnya akan dinikahkan di KUA Kecamatan Bonang xxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, sebagai berikut;

## A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321121011800005 tanggal 28 Maret 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solikhatun Nomor 3321124409840002 tanggal 26 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dan - Nomor 597/29/IX/2004 tanggal 08 September 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321124206050004 tanggal 04 Mei 2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321121908940009 tanggal 22 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 05/KUA.11.21.01/PW.01/01/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter bagi calon Pengantin atas nama - dan - tanggal 01 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx Puskesmas Bonang I (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak Nomor 463.2/05/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx (bukti P.6);

## B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk





- Bahwa, saksi kenal para Pemohon, karena sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
  - Bahwa, maksud permohonan para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama - dengan calon suaminya bernama -, namun ditolak KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anak para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 8 bulan, belum genap 19 tahun;
  - Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama - karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu, berboncengan dan jalan-jalan bersama;
  - Bahwa, kedua calon mempelai tersebut menjalin hubungan dekat kira-kira sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa, status kedua calon mempelai tersebut, calon mempelai perempuannya adalah gadis dan calon mempelai pria adalah jejaka;
  - Bahwa, mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga, keduanya orang lain;
  - Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut, dan lamarannya diterima;
  - Bahwa, keinginan menikah datang dari diri kedua calon mempelai tersebut, tidak ada paksaan dari orang tua atau pun pihak lainnya;
  - Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai Jasa Pemasangan Jaringan Internet yang penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal para Pemohon, karena sebagai kakak ipar dari calon suami anak Para Pemohon;
  - Bahwa, maksud permohonan para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama - dengan calon suaminya bernama -, namun ditolak KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, karena anak para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 8 bulan, belum genap 19 tahun;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu, berboncengan dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa, calon mempelai tersebut menjalin hubungan dekat kira-kira sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah gadis dan calon mempelai pria adalah jejak;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga, keduanya orang lain;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima;
- Bahwa, keinginan menikah datang dari diri kedua calon mempelai tersebut, tidak ada paksaan dari orang tua atau pun pihak lainnya;
- Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai Jasa Pemasangan Jaringan Internet yang penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon mengakui kebenarannya dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut diatas dan untuk selanjutnya mohon agar Pengadilan segera memberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) telah nyata terbukti para Pemohon adalah suami isteri dan telah bercerai, mereka berdomisili di Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sebagaimana sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda keinginan anaknya untuk segera menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, baru berumur 18 tahun 8 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan calon suaminya anak para Pemohon telah siap untuk menikah, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, para pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx namun ditolak karena anak para pemohon (calon pengantin perempuan) belum cukup umur, (Bukti P.4) dan antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab atau persusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama - dan pengakuan tersebut tidak dibantah oleh anak tersebut yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya itu, maka Hakim berpendapat para Pemohon adalah orang yang berkepentingan (persona standi in judicio) dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini oleh karenanya permohonan para Pemohon a quo dapat diterima ;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak kandung para Pemohon sampai berusia 19 tahun sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama - untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama -, namun ketika mengurus pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anak kandung Pemohon sesuai dengan bukti (P.4) anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon yang hendak dinikahkan masih baru 18 tahun 8 bulan sehingga untuk bisa dinikahkan para Pemohon mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 ) dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan laki-laki lain yang bernama -, statusnya jejaka yang telah berumur 29 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan memberikan batas usia minimal umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan dikandung maksud terciptanya kematangan/ kedewasaan dalam rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang sakinah wa rohmah dan menyiapkan organ reproduksi perempuan sudah siap dan mapan, dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun namun anak para Pemohon tersebut telah dinyatakan sehat dan telah siap untuk melaksanakan pernikahan. (bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut terdapat hambatan karena kekurangan syarat batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan, yang mana menurut hukum perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 tahun dan jika tidak, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai, selain itu para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akte Nikah, surat keterangan Penolakan dari KUA. xxxxxxxx xxxxxx, Surat Keterangan Dokter, Surat Rekomendasi permohonan pernikahan anak dari Kantor Dinas Sosial pemberdayaan perempuan secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan permohonan para Pemohon dan umur anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 ) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang kabupaten Demak, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan yang

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon - meskipun belum mencapai umur 19 tahun, telah dinyatakan telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Jasa Pemasangan Jaringan Internet dinyatakan telah siap menjadi seorang suami dan mampu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak para Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua/ calon besan telah dimintai keterangan yang pada intinya tidak keberatan dan mengharap dikabulkan permohonan, maka dalam hal ini sesuai dengan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Nikah Pasal 5 ayat 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah,

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Humaidi sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/ kuasanya;

Hakim,

**Drs. H. Humaidi**

Panitera Pengganti,

**Sugeng Mulyono, S.H.**

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Penyempahan	: Rp	100.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)